



**PUTUSAN**

Nomor 1853/Pdt.G/2020/PA.Sor

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan antara:

**PENGGUGAT**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Tangerang Selatan., dalam hal ini memberikan kuasa kepada Riki Rizki, S.H., advokat yang berkantor di Jalan Cigised No 88B Kel Cisaranten- Kota Bandung. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Februari 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan Register Kuasa Nomor 475/Adv/III/2020 tanggal 10 Maret 2020, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 10 Maret 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang, Nomor 1853/Pdt.G/2020/PA.Sor, tanggal 10 Maret 2020 pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Maret 2014, telah dilangsungkan perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang

Hlm. **1** dari **17**  
Putusan 1853/Pdt.G/2020/PA.Sor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 254/03/III/2014 tertanggal 03 Maret 2014;

2. Bahwa perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT. Saat perkawinan dilangsungkan PENGUGAT berstatus janda membawa 1 orang anak, sedangkan TERGUGAT berstatus duda cerai membawa 2 orang anak;

3. Bahwa sebelum menikah PENGUGAT mempunyai harta bawaan berupa 1 (satu) buah rumah yang beralamat di Kampung Glumpit Jalan Haji Amin RT.002, RW. 016, Cileunyi, Cileunyi Kulon, Bandung Timur, Jawa Barat yang merupakan hasil kerja PENGUGAT sebagai karyawan selama 16 (enam belas) tahun;

4. Bahwa setelah menikah PENGUGAT tetap tinggal di Cileunyi Bandung Timur sedangkan TERGUGAT tinggal serumah dengan orang tuanya di DKI Jakarta. Seminggu atau dua minggu sekali PENGUGAT datang ke Bandung. Hubungan jarak jauh ini berlangsung hingga 2 (dua) tahun lamanya dan tidak ada masalah;

5. Bahwa pada tahun 2017, anak bawaan PENGUGAT melanjutkan kuliah di Jakarta dan diputuskan untuk pindah ke Jakarta. Sebelum pindah PENGUGAT bermusyawarah dengan TERGUGAT dan TERGUGAT setuju untuk pindah ke Jakarta, sekalian supaya bisa bersatu dalam satu rumah di Jakarta;

6. Bahwa PENGUGAT menyewa rumah I jalam Haji Somad No. 81 B, Rt. 3, Rw.4, Pisangan Buputat Timur, Tangerang Selatan dan tinggal bersama anak Penggugat dan TERGUGAT. Semenjak hidup bersama dalam satu rumah mulai sering terjadi percekocan yang disebabkan karena TERGUGAT masih suka berkumpul dengan teman-temannya. Pernah

Hlm. 2 dari 17  
Putusan 1853/Pdt.G/2020/PA.Sor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT selama 3 hari tidak pulang dan pulang menjelang subuh dalam keadaan seperti orang yang sedang teller/mabuk;

7. Bahwa kelakuan TERGUGAT sering berulang kali sehingga sekali waktu PENGGUGAT sudah tidak tahan dan meminta cerai kepada TERGUGAT. Namun permintaan itu dijawab oleh TERGUGAT dengan kemarahan, memukul PENGGUGAT berulang kali kearah muka sehingga mulut PENGGUGAT mengalami pendarahan. Kekerasan yang dilakukan oleh TERGUGAT baru berhenti setelah Joe anak PENGGUGAT menedang pintu kamar;

8. Bahwa setelah peristiwa kekerasan tersebut diatas, TERGUGAT meminta maaf dan berjanji akan berubah namun PENGGUGAT mengalami trauma jika berada berdua. Selama kurang lebih 2 minggu dari peristiwa kekerasan itu, TERGUGAT lebih sering dirumah, namun setelah itu kelakuannya kembali lagi;

9. Bahwa selain jarang pulang ke rumah, TERGUGAT juga sering kali lalai untuk memberi nafkah materi. Kalaupun memberi nafkah materi jumlah sangat tidak layak untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Oleh karena itu PENGGUGAT kemudian mencari kerja dan diterima sebagai karyawan rumah makan. Dan gaji sebagai karyawan rumah makan itu sebagai penghasilan tambahan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

10. Bahwa selama masa perkawinan, PENGGUGAT dan TERGUGAT telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri. Namun jika TERGUGAT ingin melakukan hubungan sex suami-istri tidak ada romantisnya, sehingga PENGGUGAT merasa terintimidasi dan sangat tidak nyaman dalam melakukan hubungan sex selama berumah tangga;

11. Bahwa selama berumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak dikaruniai anak hingga gugatan cerai ini di ajukan;

12. Bahwa 2 tahun setelah resmi menikah, kebahagiaan yang didambakan oleh PENGGUGAT sepertinya jauh untuk terwujud. Bahkan kehidupan rumah tangga makin tidak jelas. PENGGUGAT kemudian pindah rumah menyewa dengan cara pinjam uang dari tempat kerja. Untuk

Hlm. 3 dari 17  
Putusan 1853/Pdt.G/2020/PA.Sor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keperluan rumah tangga dan biayai kuliah anak PENGGUGAT dipenuhi dari gaji PENGGUGAT yang sudah dipotong oleh pinjaman;

13. Bahwa dalam menjalankan rumah tangga di 2 tahun terakhir ini, TERGUGAT hidup makin maunya, kadang tidak pulang berhari-hari tanpa berkabar sama sekali serta tanpa memberi nafkah materi (kecuali bayar listrik) seakan-akan tidak memiliki tanggung jawab terhadap PENGGUGAT sebagai istri sah;

14. Bahwa sejak bulan Oktober 2019 hingga bulan Januari 2020 makin parah situasi rumah tangga. TERGUGAT sudah jarang pulang tanpa kabar juga tidak memberi nafkah materi walaupun pulang dalam keadaan tidak stabil dan pernah TERGUGAT mengakui bahwa habis bertemu teman-temannya dan diberi minuman (beralkohol);

15. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawadah, wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

16. Bahwa selama berumah tangga dengan TERGUGAT tidak ada kebahagiaan dan ketentraman dalam berumah tangga, yang disebabkan antara lain:

- TERGUGAT bersikap tidak tidak bertanggung jawab;
- TERGUGAT sudah mulai bersikap tidak bertanggung jawab sejak kepindahan PENGGUGAT dari Bandung ke Jakarta. TERGUGAT sering tidak pulang ke rumah, lebih sering setelah jam kerja dihabiskan dengan teman-temannya di luar rumah dibandingkan dirumah bersama istri;
- TERGUGAT bersikap tidak jujur tentang pendapatan yang didapat TERGUGAT;
- TERGUGAT melakukan tindak pidana;
- TERGUGAT melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang berakibat menimbulkan trauma terhadap PENGGUGAT;
- TERGUGAT sudah tidak pernah memberikan nafkah;

Hlm. 4 dari 17  
Putusan 1853/Pdt.G/2020/PA.Sor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa sejak awal mula pernikahan hingga saat ini, TERGUGAT tidak jujur tentang penghasilan TERGUGAT. TERGUGAT juga sangat jarang memberikan nafkah kepada PENGGUGAT pada setiap bulannya, bahkan hampir tidak pernah;
18. Bahwa jika TERGUGAT memberikan nafkah kepada PENGGUGAT, TERGUGAT hanya memberi sebatas kebutuhan dasar rumah tangga saja, TERGUGAT tidak pernah memberikan nafkah yang layak kepada PENGGUGAT selaku istri TERGUGAT;
19. Bahwa justru selama menikah dengan TERGUGAT, PENGGUGAT banyak kehilangan harta bawaan PENGGUGAT yang dijual dan/ atau digadai untuk keperluan hidup berumah tangga bersama TERMMOHON;
20. Bahwa sejak Januari 2020 hingga saat ini, TERGUGAT sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada PENGGUGAT. Sejak saat itu juga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
21. Bahwa apa yang dilakukan oleh TERGUGAT tersebut telah melanggar Taklik Talak sehingga beralasan untuk terjadinya perceraian, sebagaimana diatur dalam Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian sudah cukup beralasan agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk dapat memutuskan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT putus karena perceraian;  
Terjadi perselisihan terus menerus antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, dan TERGUGAT selalu bersikap kasar ketika ada perselisihan;
22. Bahwa pada saat PENGGUGAT dan TERGUGAT bertengkar, TERGUGAT selalu bersikap kasar kepada PENGGUGAT dan sering kali mengeluarkan kata-kata kasar;
23. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, alasan PENGGUGAT untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap TERGUGAT atas dasar PENGGUGAT dan TERGUGAT terus-menerus melakukan pertengkaran dan perselisihan sehingga tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah

Hlm. 5 dari 17  
Putusan 1853/Pdt.G/2020/PA.Sor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga sudah cukup beralasan Majelis Hakim perkara aquo untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

24. Bahwa ikatan perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soreang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Penggugatan;
2. Menyatakan perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT yang telah telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 254/03/III/2014 tertanggal 03 Maret 2014, PUTUS karena PERCERAIAN;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Soreang kelas II untuk mengirimkan surat salinan penetapan iklar talak kepada Kantor Urusan Agama yang memwilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kantor Urusan Agama tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat;

## Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilanya (ex aquo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam

Hlm. 6 dari 17  
Putusan 1853/Pdt.G/2020/PA.Sor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menganjurkan kepada Penggugat untuk berdamai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa kemudian dimulai pemeriksaan dengan dibacakan gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan maupun penambahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Jawa Barat Kabupaten Bandung NIK 3204054809740002 atas nama Penggugat yang telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bertanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 254/03/III/2014 tanggal 03 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bertanda P.2;

## B. Saksi:

1. SAKSI I, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Jl H Amin RT 02 RW 16 Desa Cileunyi Kulon Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai ibu kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kampung Glumpit Jalan Haji Amin RT.002, RW. 016, Cileunyi, Cileunyi Kulon, Bandung;

Hlm. 7 dari 17  
Putusan 1853/Pdt.G/2020/PA.Sor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 mulai tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam hal nafkah dan Tergugat jarang pulang
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2020 dan selama pisah tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan cukup atas keterangan saksi tersebut;

2. SAKSI II, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru pelajar, alamat Kampung Bhakti Empang Sari RT 04 RW 07 Desa Ciputat Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat saksi adalah bibi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kampung Glumpit Jalan Haji Amin RT.002, RW. 016, Cileunyi, Cileunyi Kulon, Bandung;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2017 mulai tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar

Hlm. 8 dari 17  
Putusan 1853/Pdt.G/2020/PA.Sor





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam hal nafkah dan Tergugat jarang pulang
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2020 dan selama pisah tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan cukup atas keterangan saksi tersebut;

Bahwa Penggugat menyatakan cukup dengan pembuktiannya;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan dengan menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, serta mohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak mengutus orang lain untuk datang sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dengan demikian Tergugat dianggap telah melepaskan haknya, maka Majelis Hakim berketetapan untuk memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa dan diputus secara verstek, akan tetapi oleh karena perkara *a quo* mengenai perceraian, berdasarkan maksud Pasal 27 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan beserta penjelasannya, maka ketidakhadiran Tergugat tidak dengan sendirinya menjadi alasan dikabulkannya gugatan Penggugat, melainkan harus diteliti terlebih dahulu apakah gugatan tersebut berdasar kepada ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah tersebut yang merupakan

Hlm. 9 dari 17  
Putusan 1853/Pdt.G/2020/PA.Sor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar hukum dalam mengajukan perceraian dan apakah antara suami isteri tidak mungkin lagi untuk hidup rukun lagi, untuk itu Penggugat patut dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon untuk diceraikan dari Tergugat, sebab sejak tahun 2017, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam hal nafkah dan Tergugat jarang pulang, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah benar antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga?;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 dan P.2, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 1888 KUHPerdara jo. Pasal 2 Ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, maka alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa P.1 merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka terbukti bahwa Penggugat (PENGGUGAT) adalah pihak *principal* yang memiliki kewenangan dan kepentingan hukum langsung dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah tanggal 01 Maret 2014;

Hlm. **10** dari **17**  
Putusan 1853/Pdt.G/2020/PA.Sor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi yang telah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai pokok permasalahan perkara ini adalah fakta yang dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, dan isinya saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, yaitu tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam hal nafkah dan Tergugat jarang pulang serta mengenai pisahnya Penggugat dan Tergugat serta selama pisah tidak pernah rukun lagi, meskipun telah didamaikan oleh pihak keluarga, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan bukti-bukti Penggugat, ditemukan fakta di persidangan yang selanjutnya dijadikan sebagai fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah tanggal 01 Maret 2014;
- Bahwa sejak tahun 2017, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam hal nafkah dan Tergugat jarang pulang;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2020 dan selama pisah tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat pada petitum gugatannya Nomor 1 (satu) dan 2 (dua), pada pokoknya mohon untuk diceraikan dari Tergugat, terhadap tuntutan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian hanya dapat

Hlm. **11** dari **17**  
Putusan 1853/Pdt.G/2020/PA.Sor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa yang dapat dijadikan dasar/alasan dalam mengajukan perceraian, diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk dapat terjadinya perceraian yaitu:

- Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami isteri dan tidak berhasil;
- Adanya alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu per satu dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, untuk memperoleh suatu kesimpulan apakah kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selama persidangan telah menganjurkan kepada Penggugat untuk berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, sebab Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat. Dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, telah ternyata bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, meskipun demikian kategori "*Terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*" belum terpenuhi, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa telah ternyata selama persidangan Penggugat tidak menunjukkan itikad baik untuk hidup rukun kembali dengan Tergugat, karena

Hlm. **12** dari **17**  
Putusan 1853/Pdt.G/2020/PA.Sor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat meskipun telah diupayakan damai oleh Majelis Hakim, sedangkan Tergugat tidak menunjukkan itikad baiknya untuk rukun lagi dengan Penggugat karena tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, bahkan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan dan tidak saling mengunjungi lagi satu sama lain, maka berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim menarik kesimpulan melalui persangkaan sesuai dengan Pasal 173 HIR jo. Pasal 1922 KUHPerdara bahwa kategori "*Terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*" dengan penafsiran secara luas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga/orang dekat dengan suami isteri itu";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah ternyata bahwa faktor penyebab keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sangat prinsipil dan berpengaruh bagi keutuhan suami-istri serta telah didengar keterangan keluarga/orang dekat Penggugat yang merangkap sebagai saksi Penggugat, pada pokoknya menyatakan bahwa keluarga/orang dekat Penggugat dan Tergugat telah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil, maka ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat terbukti telah pecah (*broken marriage*) hal mana sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 379-K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa "*Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah*", sehingga tujuan

Hlm. **13** dari **17**  
Putusan 1853/Pdt.G/2020/PA.Sor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk menciptakan rumah tangga yang bahagia, *sakinah mawaddah warahmah* tidak akan tercapai. Dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap kondisi perkawinan sebagaimana tersebut di atas, maka salah satu alternatifnya adalah dengan jalan perceraian dan Majelis Hakim perlu mengetengahkan doktrin hukum Islam yang relevan sebagai berikut:

1. Pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhu as Sunnah*, Juz II, halaman 249:

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا  
يستطاع معه دوام العشرة بين امثالهما يجوز لها  
ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها  
القاضي طلاقه بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن  
الاصلاح بينهما.

Artinya:

*Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memudlorotkan terhadap isteri (misal: memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in.*

2. Pakar hukum Islam Wahbah az Zuhaili dalam kitab *al-Fiqhul Islamiyyu wa Adillatuhu*, Juz VII, halaman 529 yaitu:

الطلاق الذي يوقعه القاضي للشقاق طلاق بائن لأن  
الضرر لا يزول إلا به

Hlm. 14 dari 17  
Putusan 1853/Pdt.G/2020/PA.Sor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya:

*Talak yang dijatuhkan hakim karena perselisihan adalah talak bain, karena bahaya tidak akan hilang kecuali dengan itu.*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan sesuai dengan Pasal 39 Ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis*. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian tuntutan Penggugat pada petitum Nomor 1 (satu) dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, dan oleh karena Tergugat belum pernah menjatuhkan talak terhadap Penggugat maka tuntutan Penggugat pada petitum Nomor 2 (dua) dapat dikabulkan, dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat sesuai Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah **Rp.521.000,00 (lima ratus dua puluh satu ribu rupiah)**;

Hlm. **15** dari **17**  
Putusan 1853/Pdt.G/2020/PA.Sor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Zulqaidah 1441 Hijriah, oleh Kami **Anas Rudiansyah, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H.** dan **Elfid Nurfitra Mubarak, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan **Soleh Nurdin, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat didampingi kuasanya tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H.**

**Anas Rudiansyah, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota II,

**Elfid Nurfitra Mubarak, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Soleh Nurdin, S.H.**

## Perincian biaya perkara:

- |                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran         | : Rp 30.000,00  |
| 2. Proses              | : Rp 50.000,00  |
| 3. Panggilan Penggugat | : Rp -          |
| 4. Panggilan Tergugat  | : Rp 405.000,00 |
| 5. PNBK Panggilan      | : Rp 20.000,00  |
| 6. Redaksi             | : Rp 10.000,00  |
| 7. Meterai             | : Rp 6.000,00   |

Hlm. **16** dari **17**  
Putusan 1853/Pdt.G/2020/PA.Sor



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp 521.000,00

(lima ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Hlm. **17** dari **17**  
Putusan 1853/Pdt.G/2020/PA.Sor

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)